

PERATURAN DESA TALISE
NOMOR: 01/2028/PD-DT/VIII/2001
TENTANG
DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA DESA TALISE,

Membaca:

1. Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise 1999.
2. Hasil musyawarah umum masyarakat Desa Talise tanggal 14 Maret 2000. tentang Persiapan dan Penetapan Daerah Perlindungan Laut.
3. Hasil musyawarah umum masyarakat Desa Talise tanggal 16 Maret 2000 tentang Penetapan dan Peraturan Daerah Perlindungan Laut. dan Pembentukan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut.
4. Hasil musyawarah umum masyarakat Desa Talise tanggal 3 Mei 2000 tentang Peraturan Desa Daerah Perlindungan Laut.

Menimbang :

1. bahwa dengan semakinterbatasnya potensi sumberdaya pesisir dan laut desa untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pesisir dan laut dari masyarakat dan atau nelayan desa luar desa, maka wilayah pesisir dan laut, yaitu wilayah laut yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumberdaya perikanan laut, serta sangat efektif untuk meningkatkan produksi perikanan di dalam wilayah dan sekitarnya, serta wilayah daratan sebagai wilayah penyanggah, perlu dilindungi;
2. bahwa dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan

memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

3. bahwa perencanaan Tata Ruang Kabupaten Minahasa, diperlukan perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat Kecamatan dan Desa.
4. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu keputusan masyarakat desa, sebagai masyarakat sadar hukum dan sadar lingkungan hidup.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat 3;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984, tentang Penetapan Batas Wilayah Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perwakilan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Perwakilan Masyarakat Desa, Tokoh- Tokoh Agama dan Tokoh- Tokoh Masyarakat, serta Seluruh Anggota Masyarakat Desa Talise di Jaga I (Kampung),

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DESA TALISE KECAMATAN LIKUPANG KABUPATEN MINAHASA TENTANG DAERAH PERLINDUNGAN LAUT JAGA I (KAMPUNG)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
2. Jaga adalah bagian wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa
4. Hukum Tua adalah Kepala Desa di Minahasa menurut hukum adat.
5. Perwakilan Masyarakat Desa adalah Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Tua atas persetujuan Perwakilan Masyarakat Desa dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Keputusan Hukum Tua adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Hukum Tua yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kalangan ad at adalah meliputi pemuka / pemangku adat yang memelihara dan mengembangkan nilai-nilai ad at istiadatUtradisi di desa.
9. Kalangan agama adalah para pemuka agama yang ada di desa.
10. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Talise Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa.
11. Masyarakat Jaga adalah seluruh masyarakat Jaga III/IV Desa Talise Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa.

12. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Talise.
13. Kelompok Usaha Perikanan adalah nelayan dari Desa dan atau luar Desa Talise.
14. Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan Peraturan Desa yang disahkan oleh Hukum Tua dan diketahui oleh Perwakilan Masyarakat Desa
15. Kegiatan Pemanfaatan Terbatas adalah kegiatan penangkapan jenis ikan tertentu oleh nelayan dengan menggunakan perlatan tradisional sederhana.
16. Daerah Pemanfaatan terbatas adalah wilayah laut di luar Daerah Perlindungan Laut yang masuk wilayah administratif laut Desa Talise yang dapat dimanfaatkan secara terbatas mencari ikan oleh nelayan Desa Talise dan dengan menggunakan perahu tradisional.
17. Daerah Perlindungan Laut adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Desa Talise Kecamatan Likupang yang terdiri dari Zona Inti dan Zona Penyangga.

BAB II

DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DAN BATAS-BATASNYA

Pasal 2

Daerah Perlindungan Laut (Jaga I Kampung) meliputi wilayah pesisir dan laut dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- (1) Titik Batas I adalah titik yang terdapat di lokasi bernama Labuang Panimbuing berjarak 500 meter dari sisi terluar sebelah Timur Laut Dermaga.
- (2) Titik Batas II berjarak 610 meter dari Titik Batas I, ke arah 45 derajat Timur Laut di lokasi Labuang Keping Delapan dan 400 meter ke arah 330 derajat Utara Barat Laut dari Titik Batas III.
- (3) Titik Batas III berjarak 400 meter dari titik Batas II, ke arah 150 derajat Selatan Tenggara dan 215 meter ke arah 40 derajat Timur Laut dari Titik Batas V.
- (4) Titik Batas IV berjarak 215 meter dari Titik Batas III, ke arah 220 derajat Barat Daya dan 407 meter dari Titik Batas V.

- (5) Titik Batas V berjarak 407 meter dari Titik Batas IV, ke arah 245 derajat Barat Daya dan 300 meter ke arah 150 derajat Selatan Tenggara dari Titik Batas I.

Pasal 3

- (1) Zona Inti dan batas-batasnya berada di lokasi laut antara dua labuang yaitu Labuang Panimbuhing dan Labuang Kobong Delapan yang terletak pada garis-garis lurus yang menghubungkan Titik Batas Zona Inti I, Titik Batas Zona Inti II, Titik Batas Zona Inti III, dan Titik Batas Zona Inti IV
- (2) Zona Penyanggah dan batas-batasnya berada di lokasi pesisir dan laut di sebelah luar Zona Inti dengan garis-garisnya yang menghubungkan Titik Batas Zona Penyanggah I, Titik Batas Zona Penyanggah II, Titik Batas Zona Penyanggah III, Titik Batas Zona penyanggah IV, dan Titik Batas Zona penyanggah V.

Pasal 4

Zona Inti meliputi wilayah laut dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- (1) Titik Batas Zona Inti I berjarak 75 meter diukur tegak lurus ke arah laut dari garis pantai di lokasi Labuang Kobong Delapan dan berjarak 100 meter dari garis batas terluar yang menghubungkan TB I dan Garis TB V.
- (2) Titik Batas Zona Inti II berjarak 413 meter diukur tegak lurus menyusuri garis pantai dari Titik Batas Zona Inti I dan atau berjarak 90 meter dari garis pantai dan 100 meter dari garis batas terluar yang menghubungkan TB II dan TB III
- (3) Titik Batas Zona Inti III berjarak 281 meter diukur sejajar garis batas terluar yang menghubungkan TB II dan TB III dan atau 92 meter dari Titik Batas III dan 34 meter dari garis terluar yang menghubungkan TB III dan TB IV
- (4) Titik Batas Zona Inti IV berjarak 415 meter diukur sejajar garis yang menghubungkan TB III dan TB V dan atau 16 meter dari garis batas terluar yang menghubungkan TB IV dan TB V dan 95 meter dari TB V.

Pasal 5

Zona Penyangga meliputi wilayah pesisir dan laut di sisi luar Zona Inti, dimana Titik Batas Zona Penyangga I, Titik Batas Zona Penyangga II, Titik Batas Zona Penyangga

III, Titik Batas Zona Penyanggah IV dan Titik Batas Zona Penyangga V, berhimpitan dengan Titik Batas I, Titik Batas II, Titik Batas III, Titik Batas IV dan Titik Batas V.

Pasal 6

- (1) Daerah Perlindungan Laut bersifat tetap atau permanent.
- (2) Untuk tujuan konservasi maka berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, dapat menetapkan lokasi baru sebagai pengembangan Daerah Perlindungan Laut yang sudah ada dalam wilayah laut Desa Talise dengan suatu Peraturan Desa.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas membuat perencanaan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan disetujui oleh masyarakat melalui suatu keputusan bersama.
- (2) Kelompok Pengelola bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut yang berkelanjutan.
- (3) Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan daerah yang dilindungi untuk kepentingan seluruh masyarakat desa.
- (4) Kelompok Pengelola berhak melakukan penangkapan dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini penyidik dan atau penyidik lingkungan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan perusakan lingkungan di Daerah Perlindungan.
- (5) Kelompok Pengelola berhak melaksanakan pengamanan, dan pemusrahan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
- (6) Kelompok Pengelola dapat melakukan tindakan penerapan sanksi, terhadap pelaku yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Desa ini
- (7) Tugas dan tanggung jawab kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut secara rinci akan diatur kemudian dalam suatu Keputusan Hukum Tua

BAB IV
KEWAJIBAN PELESTARIAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk desa khususnya masyarakat Jaga II/IV wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi
- (2) Setiap penduduk desa khususnya masyarakat Jaga III/IV atau kelompok pengelola mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah yang dilindungi

BAB V
HAL-HAL YANG DILARANG DILAKUKAN
DALAM WILAYAH DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Pasal 9

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dilarang dilakukan di wilayah pesisir dan laut yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama untuk dilindungi (Zona Inti dan Zona Penyangga).

Pasal 10

Dalam Zona Inti, dan Zona Penyangga, Setiap orang dan atau kelompok dilarang :

1. Memasuki dan atau melewati wilayah Daerah Perlindungan Laut;
2. Mengambil biota laut (hewan dan tumbuhan) hidup dan atau mati;
3. Melewati dan atau menetap pada wilayah DPL dengan jarak terdekat kurang lebih 250 meter dari tanda batas terluar, semua jenis perahu pada malam hari yang menggunakan lampu dan atau penerangan lainnya, untuk tujuan menarik perhatian ikan berkumpul ("Ba Lobe");
4. Membuang jangkar atau sauh;
5. Berlabuh Perahu;
6. Memelihara rumput laut;
7. Memelihara ikan karang dan sejenisnya;
8. Menempatkan bagan dan igi;
9. Membuang sampah / kotoran dari arah laut dan atau daratan;
10. Menarik kayu tebang dan atau hanyut melewati lokasi DPL

11. Mengambil karang hidup dan atau mati
12. Penambangan batu, kerikil, pasir
13. Melakukan pemboman ikan dengan bahan peledak atau sejenisnya
14. Menggunakan obat/racun atau sejenisnya

BAB IV

HAL-HAL YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM WILAYAH DAERAH PERLIN DUNGAN LAUT

Pasal 11

Semua jenis kegiatan yang dapat dilakukan di Zona Inti dan Zona penyangga harus memperoleh Ijin Tertulis dari Pengurus / Kelompok Pengelola DPL dan diketahui oleh Pemerintah Desa Talise

Pasal 12

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Inti.

1. Penelitian Ilmiah.
2. Kegiatan Pariwisata / Penyelaman terbatas
3. Kegiatan Monitoring dan pengawasan oleh Kelompok Pengelola;

Pasal 13

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Penyangga.

1. Penelitian Ilmiah.
2. Kegiatan Pariwisata / Penyelaman terbatas.
3. Di daerah Pesisir dapat melewati jalan setapak yang telah ditentukan.
4. Pada saat air pasang, Perahu Nelayan Tradisional dapat melewati alur laut yang sudah ditentukan (de pan pepohonan bakau).
5. Penarikan bagan melewati zona penyangga

Pasal 14

Dalam hal terjadi keadaan darurat dalam Wilayah DPL, maka setiap orang dapat melakukan tindakan penyelamatan / penanggulangan bahaya, yang kemudian melaporkan kepada Pemerintah Desa dan atau Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA

Pasal 15

Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam wilayah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan/patrolis laut, pemeliharaan rumah/menara pengawas, pembelian peralatan penunjang seperti pelampung, bendera laut dan biaya lain-lain yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut.

Pasal 16

Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan Wilayah Perlindungan Pesisir dan Laut yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Desa yang telah sepakat bersama oleh pemerintah desa dan seluruh anggota masyarakat Desa Talise.

Pasal 17

Tata cara pemungutan dan Penerimaan Dana yang berhubungan dengan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut akan diatur kemudian dengan suatu Surat Keputusan Hukum Tua.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

Sanksi Tingkat Pertama yaitu :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaian melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan lisan kepada yang bersangkutan,
- (2) Seluruh hasil yang diambil dalam wilayah DPL, seperti ikan, kerang-kerangan, batu, pasir, kerikil dan lain-lain, harus dikembalikan ke tempat asalnya dan atau dimusnahkan.
- (3) Membuat pernyataan di atas kertas bermeterai dan ditanda-tangani oleh yang bersangkutan dan atau kelompok, dihadapan Pemerintah Desa dan Kelompok Pengelola DPL,
- (4) Membayar denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

Sanksi Tingkat Kedua yaitu :

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian, mengulangi perbuatan yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Desa ini.
- (2) Pelaku akan diproses dan diperiksa oleh seksi pengawas dan pemerintah desa yang selanjutnya, mengamankan barang bukti dan membuat hasil pemeriksaan sementara dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai penyidik dan atau PNS sebagai penyidik lingkungan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Perbuatan melanggar hukum pada Pasal 10 dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wilayah pengawasan untuk dilindungi adalah Daerah Pesisir dan Laut yang bersifat tetap (permanen), dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat

Desa Talise untuk dilindungi kelestariannya demi kepentingan seluruh masyarakat Desa Talise sesuai Peraturan Desa ini.

- (2) Setiap anggota masyarakat berkewajiban mengawasi dan melaporkan kepada Kelompok Pengelola atau Pemerintah Oesa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-orangan dan atau kelompok, di dalam wilayah Oerah Perlindungan Laut.

PEMANFAATAN WILAYAH LAUT DI LUAR DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Pasal 21

Bahwa pemerintah desa, masyarakat dan pihak pengusaha akan memanfaatkan wilayah laut secara bersama dengan mempertimbangkan dan menghormati hak pemanfaatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pengusaha maupun pengusaha dan masyarakat.

Bahwa pemerintah, masyarakat dan pengusaha secara bersama-sama melindungi dan melestarikan wilayah laut Oesa Talise.

BAB IX PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) demikian Peraturan Desa Talise, tentang Daerah Perlindungan Laut sudah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa Talise, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (4) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundanga!) Peraturan Desa ini dengan penetapan dalam Lembaran Desa

Disahkan di : Desa TALISE,
Pada tanggal : 25 Agustus 2000

Hukum Tua
Ttd.
ADOLF TAKALELUMANG

PERWAKILAN MASYARAKAT DESA

Kepala jaga I

Kepala Jaga II

Nimet Lao Gaahaube

Paulus Lera

Kepala Jaga III

Kepala Jaga IV

Kamal Tahumil

Janal Pasalia

Tokoh Agama

Tokoh Agama

Lenda Bawole

Helena Kalendi

Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat

Gidion Mavore

Eivert Kirauhe

Lembaran Desa Talise Tahun 2000 Nomor 1